P-ISSN: \_\_\_\_ ; E-ISSN: \_\_\_\_

TRILOGI, 1(1), September-Desember 2022 (1-24)

@2020 Lembaga Penerbitan, Penelitian,

dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

DOI: <https://doi.org/>

**KONSTRUKSI CERAI-GUGAT:**

**Kajian Fenomenologis Atas Kasus Perceraian**

**Di Desa Asembakor Kraksaan Probolinggo**

**Ainul Yakin**

Universitas Nurul Jadid

[yakin4255@institution.ac.id](mailto:yakin4255@institution.ac.id)

**Sirojul Munir**

Universitas Nurul Jadid

[Munir@institution.ac.id](mailto:Munir@institution.ac.id)

**Alvin Qudrata Asuudi**

Univrsitas Nurul Jadid

[Alvin@institution.ac.id](mailto:Alvin@institution.ac.id)

|  |
| --- |
| **Abstract**  The high divorce rate in Probolinggo has become a separate problem in the community because of its high impact both socially and culturally. The divorce rate in Probolinggo is fairly high. This can be seen from the number of divorces from year to year the number has increased. In 2014, the divorce rate was 3,578 cases, in 2016 there were 1,641 cases, in 2017 there were 2,356 cases until 2020 there were 2,326 cases. Meanwhile, the impact of divorce is high juvenile delinquency such as motorcycle gangs, street children, cases of drinking, dropping out of school due to a broken household. Therefore, this study aims to uncover and elaborate on the motivations, causal factors and strategic steps to overcome the problem of divorce. The research took place in Asembakor Village, Kraksaan, Prbolinggo. The method used is qualitative with a phenomenological approach. From the results of the study, it can be concluded that, First: Divorce that occurred in Asambakor Village was motivated by third party factors (infidelity), economics and domestic violence. So the wife chooses divorce to avoid the problems that surround her. A further impact is the issue of child care. Third party causes reach 50%, Domestic Violence (KDRT) only reaches 10%, early marriage and economics only 20%. Asembakor residents tend to think that divorce is a normal and natural thing to happen, so they do not hesitate to do divorce as a way out. Second: Divorce factors triggered by lack of knowledge in managing a household according to Islamic teachings. So to anticipate the occurrence of divorce is the need for sakinah family education, increasing family resilience, economic resilience through the provision of employment, and assistance to vulnerable families to achieve sakinah families.    **Keywords**: Construction 1, Divorce Lawsuit 2, Phenomenological 3, Asembakor 4. |
| **Abstrak**  Tingginya angka perceraian di Probolinggo telah menjadi masalah tersendiri di lingkungan masyarakat karena dampaknya yang begitu tinggi baik secara sosial maupun budaya. Angka perceraian di Probolinggo terbilang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari angka percerain dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat. Pada tahun 2014 silam, angka perceraian sebanyak 3.578 kasus, tahun 2016 sebanyak 1.641 kasus, tahun 2017 sebanyak 2.356 kasus hingga tahun 2020 sebanyak 2.326 kasus. Sementara dampak perceraian adalah tingginya kenakalan remaja seperti genk motor, anak jalanan, kasus minum-minuman keras, putus sekolah akibat rumah tangga yang retak (broken). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengongkap dan mengelaborasi motivasi, faktor penyebab dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah perceraian. Penelitian mengambil lokasi di Desa Asembakor, Kraksaan, Prbolinggo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dari hasil penelian dapat disimpulkan bahwa, Pertama: Perceraian yang terjadi di Desa Asambakor dilatarbelakangi adanya faktor pihak ketiga (perselingkuhan), ekonomi dan kekerasan rumah tangga. Sehingga pihak istri memilih percerain untuk menghindari masalah yang melingkupinya. Dampak lebih jauh adalah maslah pengasuhan anak. Penyebab pihak ketiga mencapai 50%, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hanya mencapai 10%, pernikahan dini dan ekonomi hanya 20%. Warga Asembakor cenderung menganggap perceraian adalah suatu hal yang biasa dan wajar terjadi sehingga mereka tidak segan-segan melakukan perceraian sebagai jalan keluar. Kedua: Faktor-faktor perceraian yang dipicu lemahnya pengetahuan dalam mengatur rumah tangga yang sesuai ajaran Islam. Sehingga untuk mengansipasi terjadinya perceraian tersebut adalah perlunya pendidikan keluarga sakinah, meningkatkan ketahan keluarga, ketahanan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja, serta pendampingan kepada keluarga rentan untuk mencapai keluarga sakinah.    **Katakunci:** Konstruksi 1, Cerai Gugat 2, Fenomenologis 3, Asembakor 4. |

# Pendahuluan

Kasus perceraian di Kecamatan Krasaan Kabupaten Probolinggo bulan Januari sampai akhir Maret 2022 hingga mencapai 372 perkara. Penyebab terjadinya kasus perceraian karena adanya pihak ketiga, KDRT, ekonomi dan pernikahan dini. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu Desa yang berada di kecamatan Krasaan, yaitu Desa Asembakor. Terdapat beberapa kasus yang dialami seorang istri sehingga melakukan cerai gugat terhadap suaminya. Salah satu faktor yang paling memicu terjadinya cerai gugat oleh istri ialah adanya pihak ketiga (perselingkuhan). Perselingkuhan merupakan salah satu pemicu yang sering menjadi sumber permasalahan retaknya hubungan suami istri dalam keluarga. Perselingkuhan seorang suami maupun istri merupakan bentuk penyimpangan sosial dan hokum Islam dilarang dalam agama.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dibenci sekalipun ia dibolehkan (*mubah*). Karena dampak percearaian yang begitu terasa baik yang berlangsung maupun bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan. Oleh karenanya membangun keluarga yang sakinah dengan mengupayakan terjalinnya keluarga yang hangat dan penuh kasih saying adalah tanggung suami istri agar terbentuk rumah tangga yang harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga (Sulistiyo, 1998:13). Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, timbulnya suatu benturan “perceraian” yang tidak pernah mereka harapkan.

Untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari serta membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram dan saling menyayangi antara suami-istri, dibuatlah sebuah aturan-aturan yang dinamakan hukum perkawinan, baik yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis maupun dalam kitab fikih. Dalam kehidupan bernegara juga terdapat suatu peraturan undang-undang sebagai hukum positif, yakni: UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991). Hukum positif memiliki mekanisme yang berkaitan dengan cerai gugat seorang istri terhadap suami, ketika seorang istri mengajukan cerai gugat kepada suami dengan bukti dan alasan yang sangat kuat, kemudian hakim melakukan pemeriksaan, mengadili dan memberikan keputusannya yang mengabulkan pengajuan atau permohonan tersebut untuk terjadinya perceraian (Abubakar, 2020).

Perceraian yang seharusnya menjadi suatu alternatif terakhir di dalam aturan Agama, ketika terjadi suatu keadaan yang memang sangat sulit dan tidak ada jalan lagi untuk mempertahankan dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, faktanya aturan dan langkah yang telah ditetapkan Agama sudah tidak lagi di implementasikan oleh kebanyakan masyarakat. Perceraian terjadi sangat mudah karena hal yang sangat sepele, dan masyarakat di perkotaan ataupun perdesaan sudah mulai acuh tak acuh terhadap kejadian seperti itu. Tingginya kasus cerai gugat menunjukkan meningkatnya rasa ketidakpuasan, kesedihan, dan kebencian seorang istri terhadap hubungan mereka, terutama terhadap suami yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, kemudian tindakan kasar suami terhadap seorang istri sehingga memicu terjadinya kasus KDRT. Hal seperti ini tentunya tidak akan terjadi apabila seorang suami benar-benar melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga seorang istri merasa nyaman dengan keadaan keluarganya dan tidak melalukan tindakan yang memicu terjadinya perceraian (Rais, 2014).

Dampak perceraian mengakibat- kan timbulnya berbagai masalah, pecahnya keluarga dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi regang, dan dampak yang paling berat dan nyata yaitu akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Berdasarkan observasi sementara di lokasi penelitian, ternyata angka perceraian sangat memprihatinkan, banyak wanita yang memiliki status janda, maupun pria yang memiliki status duda, dan pada umumnya mereka yang memiliki status tersebut bukanlah bercerai karena ditinggal mati oleh sala satu di antara keduanya, melainkan bercerai dalam arti mereka masih hidup dan memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcokan, perselingkuhan, dan perselisihan yang terus menerus berlangsung sehingga menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya. Penyebab perceraian juga dapat dipicu oleh maraknya pernikahan di bawah umur, sehingga mereka belum siap dalam mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka hadapi (Matondang, 2014).

Perceraian menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan dalam tingkat daerah maupun tingkat nasional. Banyak di kalangan keluarga yang terkena permasalahan cerai gugat seorang istri akibat suatu hal yang tidak dikehendaki yang begitu saja muncul. Mulai dari perselingkuhan, perekonomian, dan kekerasan (KDRT) yang mengakibatkan suatu hubungan terpecahkan. Setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan dimana mereka tinggal. Tetapi suatu hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikannya agar tetap harmonis, walaupun sedang dihadapkan dengan bergabai cobaan kehidupan.

Kedamaian akan senantiasa diperoleh jika mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen. Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, istri, dan anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk menciptakan kondisi demikian, tidak hanya berlaku untuk suami (sebagai kepala rumah tangga) ataupun istri (sebagai ibu rumah tangga), tetapi sama-sama berkesinambungan dalam menyeimbangkan, membangun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Untuk menjaga kelanggengan sebuah pernikahan, setiap pasangan haruslah mempunyai prinsip pernikahan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) saling melengkapi dan melindungi, sehingga tercipta keluarga yang utuh dan bahagia (Alfa, 2019).

# Method

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodo tersebut sengaja digunakan sebagai langkah-langkah procedural guna menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggung-jawabnya akurasinya. Sehingga dalam memecah dan mengungkap problem yang menjadi lakus kajian untuk mencari jawaban yang relevan (Mulyana, 2008:145).Oleh karenanya penelitian ini bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta perceraian di Desa Asembakor, dan sifat yang berhubungan antar fenomena yang dalam kasus perceraian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, studi lapangan, dan fenomenologi. Penelitian dilakukan selama empat bulan sejak bulan Maret – Juni 2022.

Adapun lokus penelitian adalah Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sumber data dilakukan dengan interview atau wawancara, observasi dan dokumentasi melalui sumber dana dari Perguruan Tinggi, Universitas Nurul Jadid Probolinggo.

# Hasil dan Pembahasan

Desa Asembakor merupakan salah satu desa di kecamatan Kraksaan, kabupaten Probolinggo. Secara geografis Desa Asembakor termasuk daerah dataran rendah di pinggi pantai utama Probolinggo ujung Timur Kraksaan. Warga di Asembakor bermatapencaharian sebagai pertani, nelayan, TKW, dan pekerja prosefional dan pegawai negeri sipil. Dalam aspek pendidikan penduduk Desa Asembakor sebagian besar secara beurutan terbanyak adalah lulusan SD, SMP, SMA dan ada sebagian kecil dari mereka yang menjadi sarjana dan pasca sarjana. Warga Desa Asembakor cenderung menganggap perceraian adalah suatu hal yang biasa dan wajar terjadi. Rendahnya pendidikan dan dibawah rata-rata tingkat penghasilan membuat masyarakat cenderung acuh tak acuh bahkan tidak jarang dari mereka yang keadaan ekonomi lemah terjadi kekerasan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Ekonomi yang rendah juga menjadi penyebab mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, sehingga memilih nikah. Namun demikian, pernikahan dini telah membawa dampak pada terjadinya perceraian. Hal itu bisa dilihat dari angka perceraian yang semakin tinggi setiap tahun. Sementara penyebab utama yang paling memicu terjadinya angka cerai gugat oleh istri kepada suaminya ialah pihak ketiga (perselingkuhan) (Wawancara, … ).

1. **Konstruki cerai gugat di Asembakor: Kajian Fenomenologi**

Selama melakukan penelitian terhadapat kasus-kasus perceraian yang terjadi di Desa Asembakor ditemukan factor yang beragam. Salah satunya karena faktor ekonomi, pihak ketiga (perselingkuhan), pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan lain sebagainya. Dari sejumlah penyebab tersebut dapat dikontsruksi bahwa adanya relasi suami-istri dan relasi kuasa yang tidak berimbang telah memantik terjadinya hubungan yang tidak harmonis. Misalnya yang terjadi pada Ibu Rohimah yang menjadi factor utama perceraian adalah perselingkuhan suaminya (Wawancara, Ibu Rohimah).

Pilihan tindakan dengan memilih cerai yang dilakukan Ibu Rohimah merupakan bentuk penyelesaian atas masalah-masalah yang menimpa keluarganya. Interaksi dan relasi yang tidak sehat antara suami-istri melahirkan motivasi untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan perceraian. Factor tersebut merupkan factor eksternal dalam keluarga. Jadi penyebab perceraian setidaknya disebabkan dari dalam dan dari luar yang dilatarbelakngi penyimpangan social baik oleh pihak istri maupun pihak suami (Nur’aini Inayah et al., 2020).

Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri merupakan bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan tersebut melanggar nilai nilai yang berlaku dalam relasi suami-istri. Perselingkuhan yang dilakukan suami melahirkan reaksi perlawanan dari si istri yang ujungan melahirkan tindakan kekerasan dari pihak sumai. Perlakuan suami yang berupa tindakan kekerasan dilakukan secara berulang berulang kepada ibu Rohimah.

Selain kekerasan si suami juga mulai tidak memperhatikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, jarang memberikan nafkah dan pulang larut malam tanpa membawa uang, kebiasaan ini membuat ibu Rohimah tidak betah dengan sang suami, akhirnya ibu Rohimah memutuskan untuk membawa ke Pengadilan (Ibu Rahimah, *Wawancara*, 12 Juni 2022). Untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancara dengan Ibu Rahimah:

“Saya sudah delapan tahun menjanda. Selama menjanda saya menghidupi diri saya sendiri dan dua anak saya. Anak yang pertama berumur 22 tahun, dan yang kedua berumur 16 tahun. Matan suami saya jarang sekali memberi nafkah kepada kedua anaknya. Sehingga saya harus mencari nafkah sendiri dan kerja rumah tangga untuk membiayai pendidikan kedua anak saya. Sejak anak pertama berumur sekitar 12 tahun, sikap suaminya saya sudah berbeda dari sebelumnya, keluar pagi pulang malam, terkadang juga keluar sore pulang pagi. Dengan sikap suami saya yang seperti itu, saya hanya bisa berpikiran positif karena takut terjadi perselisihan antara saya dan suami saya. Tetapi dengan berjalanya waktu saya pun mengetahui bahwa ada pihak ketiga yang membuat suami saya lupa dengan keluarganya sendiri. Saya mempertahankan hubungan dengan adanya pihak ketiga hingga 17 tahun, dan faktor lain yang membuat saya lebih yakin untuk memilih bercerai karena sering terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami saya”. (Ibu Rahimah, Wawancara, 12 Juni 2022, Asembakor).

Dari data di atas menunjukkan bahwa penyebab terjadinya cerai gugat yang dilakukan oleh Ibu Rahimah karena adanya pihak ketiga dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kasus perceraian berikutnya adalah Ibu Nining, seorang janda di Desa Asembakor Dusun Karanganyar. Menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai tiga orang anak, satu laki-laki dan dua anak perempuan. Kasus perceraiannya karena sering terjadi perselisihan antara Bu Nining dengan mantan suaminya karena sering terjadi perselisihan sebab faktor ekonomi dan adanya pihak ketiga. Ibu Nining, salah satu masyarakat Desa Asembakor Dusun Karanganyar umur 40 tahun, berstatus janda sekitar 12 tahun, ibu Nining berkeluarga sudah 28 tahun dan mempunyai 2 anak, yang pertama laki-laki umur 22 tahun, anak yang kedua umur 10 tahun. (Nining, Wawancara, Asembakor, 02 Juni 2022).

Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara dengan Bu Nining:

“Saya menjanda selama dua belas tahun lebih. Selama menjanda saya menghidupi diri saya sendiri dan dua anak saya. Anak yang pertama berumur 22 tahun, dan yang kedua berumur 10 tahun. Setelah saya dan mantan suami saya resmi bercerai, mantan suami saya sudah tidak ada kabar apalagi memberi nafkah untuk anak-anaknya, sehingga saya sendiri yang membiayai semua kebutuhan anak-anak saya hingga saat ini. Saya sendiri bekerja sebagai pencari kerang, penghasilan per hari 30-50 ribu. Awal pertama kali terjadi perselisihan antara saya dengan suami saya sejak anak pertama berumur sekitar umur 12 tahun, pada saat itu musim tembakau. Sebab awal terjadinya perselisihan pada saat saya dan mantan suami saya menanam tembakau. Keinginan mantan suami saya menanam tembakau haruslah banyak sehingga hasilnya nanti juga memungkinkan. Tetapi saya sendiri beda tidak setuju dengan keputusan suami saya, karena dengan banyaknya penanaman tembakau akan banyak juga dana yang dibutuhkan, dan yang saya takutkan hasilnya nanti tidak sepadan dengan pengeluaran, bisa-bisa keluarga kami malah tidak makan. Sedangkan pekerjaan mantan suami saya juga sama dengan pekerjaan saya yaitu mencari kerang di laut, penghasilan juga per hari paling banyak cuma 30 ribu. Karena perselisihan perbedaan pendapat tersebut mantan suami saya sampai memukul saya. Setelah kejadian itu mantan suami saya sudah jarang berkomunikasi dengan saya dan sikapnya pun sudah berbeda dengan sebelumnya, sering keluar pagi dan pulangnya pada saat malam hari. Dengan sikap suami saya yang seperti itu, saya hanya bisa berpikiran positif karena takut terjadi perselisihan sehingga menyebabkan pertengkaran antara saya dan mantan suami saya. Tetapi dengan berjalanya waktu saya pun mengetahui bahwa ternyata ada pihak ketiga yang membuat suami saya lupa dengan keluarganya sendiri. Saya mempertahankan hubungan dengan adanya pihak ketiga hingga 17 tahun, dan faktor lain yang membuat saya lebih yakin untuk memilih bercerai karena sering terjadi perselisihan dan kekerasan yang dilakukan oleh suami saya”.

Penyebab terjadinya cerai gugat yang dilakukan oleh Ibu Nining karena sering terjadi perselisihan dan kekerasan. Perselisihan antara keduanya tidak lepas dari faktor ekonomi dalam keluarga sehingga keduanya memutuskan untuk berceraian.

Adapaun informan yang ketiga adalah Ibu Halima, salah satu janda di Desa Asambakor Dusun Kebon Asem. Menikah pada tahun 1997 dan mempunyai dua anak dari hasil pernikahannya. Bu Halima menerangkan bahwa dia melakukan cerai gugat terhadap suaminya karena ada pihak ketiga.

Berikut adalah hasil kutipan wawancara kepada Bu Halima. Ibu Halima, salah satu masyarakat Desa Asembakor Dusun Kebun Agun umur 42 tahun, berstatus janda sekitar 13 tahun, ibu Halima berkeluarga sudah 13 tahun dan mempunyai 2 anak laki-laki, yang pertama umur 22 tahun, anak yang kedua umur 15 tahun. Halimah, Wawancara, Asembakor, 12 Juni 2022Berikut petikan wawancaranya:

“Saya menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, anak pertama berumur 22 tahun, sudah menikah dan punya anak satu. Jadinya saya sekarang sudah mempunyai cucu. Untuk anak laki-laki saya yang kedua tahun ini sudah sekolah SMA. Saya cerai dengan mantan suami saya pada tahun 2010, dan saya mempunya status janda sekitar 13 tahun. Setelah 14 tahun dari pernikahan, suami saya sudah jarang berkomunikasi dengan saya, jarang mementingkan anak-anaknya. Dengan sikap suami saya seperti itu, sebagai sorang istri saya juga punya perasaan curiga sehingga saya mencari tahu ada apa dengan suami saya. Setelah sekian lama saya mencari tahu, ternyata suami saya mempunyai simpanan wanita lain. Saya pribadi mau mempertahankan keluarga saya asalkan kelakuan suami saya yang sebelumnya tidak diulang lagi. Tetapi karna mungkin suami saya ini sudah bosan dengan saya sehingga lebih memilih wanita lain. Akhirnya saya lebih memilih cerai daripada bertahan yang membuat rasa sakit di dalam hati saya. Setelah satu tahun bercerai, mantan suami saya sudah tidak ada kabar sama sekali dan tidak pernah sedikitpun ingat terhadap anak-anaknya. Sehingga saya sendiri yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan anak saya. Saya bekerja di luar kota sebagai penjaga warung nasi, penghasilan saya perbulan hanya 500 ribu, dengan penghasilan segitu saya masih bisa dan cukup untuk menghidupi anak-anak saya hingga sekarang” (Ibu Halima, *Wawancara*, 12 Juni 2022, Asembakor).

Dari hasil identifikasi kasus Bu Halima dengan mantan suaminya, bahwa mereka bercerai karena kasus sekandal perselingkuhan (orang ketiga). Realita menunjukkan, janji kesetiaan yang diucapkan suami ketika akad nikah seringkali diabaikan, suami tergoda wanita lain sehingga terjadi hubungan lain dalam bentuk perselingkuhan.

Adapun yang terkahir adalah Ibu Aisyah, seorang janda di Desa Asembakor Dusun Karanganyar. Dari hasil interview alasan Bu Aisyah menggugat suaminya karena ada pihak ketiga. Ibu Aisyah, salah satu masyarakat Desa Asembakor Dusun Karanganyar umur 29 tahun, berstatus janda sekitar 5 tahun, ibu Aisyah berkeluarga sudah 9 tahun dan mempunyai 1 anak laki-laki. (Aisyah, *Wawancara,* Asembakor, 12 Juni 2022).

Berikut adalah hasil kutipan wawancara kepada Bu Aisyah:

“saat ini umur saya 29 tahun. saya menikah pada tahun 2008, saat itu saya masih berumur 15 tahun. Setengah tahun menjalani rumah tangga akhirnya saya di karuniai satu anak laki-laki. Saya menikah di usia muda karna memang dari kemauan saya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Setela beberapa tahun menjalani keluarga, satu persatu permasalahan datang, dan yang paling membuat saya sakit hati saat suami saya ternyata punya simpanan (pihak ketiga). Setiap istri pasti tidak mau ketika dipoligami, dan saya juga merasa begitu, tidak mau apabila ada wanita lain di dalam rumah tangga. Karena kejadian itu saya dan suami saya tidak pernah damai, hampir setiap hari terjadi keributan. Namun walaupun sering tengkar suami saya tidak pernah menggunakan kekerasan. Alasan satu-satunya mengapa saya menggugat suaminya saya, karena suami saya tetap mempertahankan pihak ketiganya. Saya sempat mengancam suami saya, bahwa kalau masih mempertahankan hubungan dengan selingkuhannya maka lebih baik pisah saja. Tetapi ancaman saya seolah-olah tidak berpengaruh pada suami saya, dan suami saya masih mempertahankan bubungannya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk menggugat suami saya, dan resmi bercerai pada tahun 2017, yang saat itu umur saya sudah 24 tahun, jadinya saya menjanda mulai dari umur 24 tahun sampai sekarang. Untuk membiayai kehidupan anak saya sendiri, mantan suami saya hanya satu kali memberi nafkah terhadap anaknya. Saya sendiri bekerja di kantin pabrik APACHE. Dari kejadian yang saya alami saat ini tentang perceraian, saya masih belum berpikiran untuk menikah lagi walaupun umur masih dikatakan tidak terlalu tua dan walaupun anak saya sangat membutuhkan biaya untuk ke depannya, karena saya masih trauma dengan perceraian”.

1. **Faktor Penyebab Terjadinya Gugat Cerai di Asembakor**

Dari data di atas menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kasus cerai gugat di Desa Asembakor yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya dapat diklasifikasi menjadi tigas factor, yaitu: Pertama; adanya pihak ketiga atau perselingkuhan. Kasus perselingkuhan banyak terjadi dalam kehidupan keluarga. Perselingkuhan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan istri, demikian juga sebaliknya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong. Dari kejadian tersebut sang istri mengambil keputusan untuk menggugat suaminya dengan alasan adanya pihak ketiga (perselingkuhan) (Ibu Aisyah, Wawancara, 12 Juni 2022, Asembakor)

Kedua: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan yang membuat istri merasa tidak nyaman dan memilih jalan untuk cerai. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan bahwa dalam setiap perbuatan terhadap seorang wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam keputusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh hakim dan diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara perdata. Putusan Pengadilan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkara mereka sebaik-baiknya. Kemudian dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1874, pasal 19 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun di dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan dan hal lainnya. Hal-hal tersebut di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat (Moh & Imam Rofiqin, 2018).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidaklah mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak. Selain itu dalam pasal 116 KHI juga di jelaskan alasan perceraian yang bisa diajukan kepada pengadilan agama untuk diproses dan ditindak lanjuti yaitu, “Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga (Dewi Khurin ‘In, Miftahul Muta’alimin, Akmal Maulana, 2022).

1. **Mengantisipasi Terjadinya Perceraian**

Untuk mengatasi terjadinya perceraian sebagaimana kasus-kasus di atas maka diperlukan adanya kaetahan dalam rumah tangga. Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan). Suami dengan aqad nikah yang telah diikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan dan papan, bagi isteri dan anak-anaknya.
2. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian-sakinah mawaddah wa rahmah). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya, dan isteri wajib memenuhi hak-hak suaminya.
3. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya.
4. Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri, orang tua dan anak-anak.

Dalam mengatasi suatu perselisihan, kekerasan, dan perselingkuhan seperti yang dialami Ibu Nining sehingga menyebabkan perceraian haruslah mempunyai prinsip pernikahan (*sakinah, mawaddah, warahmah*), kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup, dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata-mata untuk mencapai keridhoan Allah SWT. Sehingga apapun situasi yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai ridho-Nya.

Dari data di atas menunjukkan bawah ketika suami istri resmi bercerai, kewajiban seorang suami untuk anak-anaknya sudah tidak diterapkan lagi atau melepas tanggung jawabnya. Kewajiban seorang suami terhadap anak-anaknya masih berlaku dan wajib, walaupun sudah terjadi perceraian dengan istrinya. Diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 105 huruf C kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya. Kemudian di perjelas lagi dalam Pasal 156 huruf D yang menegaskan bahwa “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri 21 tahun (Hijrah et al., 2016).

Selain itu salah satu tokoh yang bernama Papalia mengatakan bahwa wanita biasanya agak mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitasnya setelah masa perceraian, karena bagi wanita perubahan status dari seorang istri menjadi janda bukanlah hal yang mudah, disamping kecerdasan dibutuhkan juga kepribadian yang kuat, rasa percaya diri, dan keberanian untuk mampu bertahan hidup. Perceraian juga dapat menimbulkan dampak psikis pada wanita yang bercerai dan berubah status menjadi janda, bahkan bisa mengalami perasaan senang, lega, bingung, bahagia, berat berpisah, tidak ada teman curhat, sedih, sakit hati, minder, dan malu. (Rahmalia & Sary, 2018).

# Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas kami kami dapat menyimpulkan bahwa, *Pertama:* Perceraian yang terjadi di Desa Asambakor dilatarbelakangi adanya faktor pihak ketiga (perselingkuhan), ekonomi dan Kekerasan rumah tangga. Hal tersebut dipicu lemahnya pengetahuan dalam mengatur rumah tangga yang harminis. Kasus-kasus berdampak pada maslah pengasuhan anak dan hubungan yang tidak harmonis. Sehingga pihak istri memilih percerain untuk menghindari masalah yang melingkupinya. Penyebab pihak ketiga mencapai 50%, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hanya mencapai 10%, pernikahan dini dan ekonomi hanya 20%. Warga Asembakor cenderung menganggap perceraian adalah suatu hal yang biasa dan wajar terjadi sehingga mereka tidak segan-segan melakukan perceraian sebagai jalan keluar.

*Kedua:* Untuk mengansipasi terjadinya perceraian adalah perlunya pendidikan keluarga sakinah, meningkatkan ketahan keluarga, ekonomi, penyuluhan kepada keluarga untuk mencapai kelaurga sakinah.

# Referensi

Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). *Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa*. Surabaya: Karya Ilmu

Zulkifli. (1994). Sufism in Java: The Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java. *Master Thesis*. Singapore: Australian National University.

Nur, I. M. (2001). Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis: The Holy Qur’an in Egypt and Indonesia. *Journal of Archipel*, *62*(1), 143-161.

Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *22*(2), 302–322. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103

Alfa, F. R. (2019). PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, *1*(1), 49. https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740

Dewi Khurin ‘In, Miftahul Muta’alimin, Akmal Maulana, N. L. M. (2022). Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam. *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, *03*, 19–37.

Faiz, M. (2017). RISALAH NUR DAN GERAKAN TAREKAT DI TURKI: PERAN SAID NURSI PADA AWAL PEMERINTAHAN REPUBLIK. *Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, *14*(1), 23. https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i1.588

Hijrah, D., Cindai, P., & Martapura, A. (2016). TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA SAMARINDA. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, *8*(September), 151–156.

Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, *2*(2), 141–150.

Moh, M., & Imam Rofiqin. (2018). Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gresik). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *3*(2), 183–194.

Muhajarah, K. (2017). Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, *12*(1), 23. https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466

Nur’aini Inayah, N., Liestyasari, S. I., & Pranawa, S. (2020). Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial. In *Jurnal Sosiologi Agama* (Vol. 14, Issue 1).

Rahmalia, D., & Sary, N. (2018). Dinamika Psikologis pada Wanita Menggugat Cerai Suami. *Biblio Couns : Jurnal Kajian Konseling Dan Pendidikan*, *1*(2), 59–66. https://doi.org/10.30596/bibliocouns.v1i2.2080

Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya\*. *AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014*, *XII*(Cerai Gugat), 14.